

PERAN BALAI REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) TANAH MERAH DALAM MEREHABILITASI PECANDU NARKOBA DI KOTA SAMARINDA

Musdalifah¹

Abstrak

Musdalifah, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman 2011. *Peran Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah dalam Merehabilitasi Pecandu Narkoba di Kota Samarinda, dibawah bimbingan Lutfi Wahyudi, S. Sos., M.Si, selaku Dosen pembimbing pertama, dan Hj. Letizia Dyastari, S.Sos., M.Si selaku Dosen pembimbing kedua.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Peran Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah dalam Merehabilitasi Pecandu Narkoba di Kota Samarinda.

Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yang di awali dengan pengumpulan data, mendeskripsikan dan menganalisa data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, penelitian, wawancara, dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dari hasil penelitian yang di peroleh gambaran secara keseluruhan bahwa Peran Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dalam Merehabilitasi Pecandu Narkoba di Kota Samarinda sudah cukup baik dalam hal memulihkan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental dari para pecandu narkoba agar dapat dan siap kembali ditengah-tengah masyarakat menjalani kehidupan seperti sebelumnya melalui tahap-tahap rehabilitasi pecandu narkoba yaitu tahap penerimaan awal yang terdiri dari tes urine, wawancara, pemeriksaan fisik, terapi simptomatik, dan rencana terapi, tahap terapi medis (detoksifikasi dan stabilisasi) yang terdiri dari pembersihan racun dalam tubuh akibat narkoba yang digunakan, penyesuaian diri dengan lingkungan Balai Rehabilitasi, dan pengenalam program-program apa yang sedang atau akan dilewati, tahap rehabilitasi sosial dasar yang terdiri dari pelatihan sikap, tingkah laku, pola pikir, dan kepribadian melalui pembinaan jasmani dan rohani, tahap reahabilitasi sosial lanjutan terdiri dari sosialisasi dengan masyarakat diluar komunitas melalui program vokasional, dan perbaikan pola hidup yang sehat hal ini terlihat dari peran Balai Rehabilitasi BNN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : supatmosip@gmail.com

PENDAHULUAN

Proses pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah proses pembangunan secara menyeluruh. Pembangunan nasional merupakan suatu tindakan memperbaharui kehidupan secara nasional, yang jelas tercantum dalam Undang – Undang Dasar 1945. Salah satu pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah saat ini adalah di bidang penyalahgunaan narkoba atau obat terlarang. Karena narkoba merupakan perusak penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi sebuah ancaman serius bagi masyarakat maupun pemerintah, oleh karena itu pemerintah membentuk sebuah badan khusus yang bertugas untuk merehabilitasi pecandu narkoba, dalam hal ini yang di maksud adalah Balai Rehabilitasi pecandu narkoba. Di seluruh wilayah Republik Indonesia, badan ini dibentuk dengan tujuan yakni untuk merehabilitasi pecandu narkoba sehingga pulih dan dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat.

Balai rehabilitasi dapat berupa rehabilitas yang bersifat medis maupun rehabilitas secara pembinaan mental dan moralnya atau sosial, di balai rehabilitasi menerapkan gabungan dari kedua unsur metode rehabilitasi bagi para pecandu narkoba yang masuk untuk mengikuti program rehabilitasi di balai rehabilitasi dan bertujuan untuk mengembalikan kondisi mental dan moral pecandu narkoba sehingga kembali menjadi seseorang yang normal, bermental dan bermoral baik, serta siap kembali menjalani kehidupannya di tengah – tengah masyarakat.

Seperti halnya Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda yang baru diresmikan pada tanggal 11 agustus 2014. Peresmian ini sekaligus menjadi momen BNN untuk menyelenggarakan sosialisasi operasional Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Kota Samarinda. Meski baru diresmikan Balai Rehabilitasi ini sudah mulai beroperasi sejak 1 November 2013, dan penerimaan residen pertama kali pada tanggal 7 November 2013. Terhitung mulai tanggal 7 November 2013 sampai dengan 7 November 2014 Sejak saat itu Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah telah menerima 64 residen yang terdiri dari 63 residen pria, dan 1 residen wanita. Mayoritas residen menggunakan narkoba jenis shabu yang digunakan dengan cara dihisap. Sampai saat ini Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah baru menerima residen yang masuk dengan sukarela / atas keinginan sendiri / keluarga.

Memang tidak ada proses rehabilitasi yang dapat menjamin hasil yang 100%, seseorang bisa benar-benar berhenti menggunakan narkoba seumur hidupnya. Tetapi proses rehabilitasi ini amat sangat membantu seseorang yang berniat berhenti menggunakan narkoba. Rehabilitasi itu ibarat senjata, jika kita ingin memakai senjata itu dengan baik, maka kita bisa terlepas dari narkoba seumur hidup. Jika tidak, tentu kita bisa kembali menggunakan narkoba tersebut.

Peredaran yang demikian luas mengakibatkan narkoba mudah didapat di mana – mana. Oleh karena itu perang melawan penyalahgunaan narkoba di Indonesia akan berat sebelah. Untuk memperbaiki kondisi umum yang buruk ini, pemerintah harus benar – benar serius meningkatkan kesejahteraan rakyat agar masyarakat tidak mencari kenikmatan instan dengan pemakaian narkoba.

Untuk menjamin ketersediaan narkoba yang bermanfaat untuk pengobatan dan tidak disalahgunakan di tengah masyarakat, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan penyimpanan narkoba serta bahan – bahan kimia yang dapat dibuat menjadi narkoba. Yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengendaliannya adalah balai POM, POLRI, bea cukai, imigrasi, kejaksaan, dan kehakiman.

Penggunaan narkoba merupakan masalah bersama, mulai pemerintah pusat dan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan BNN, namun tetap saja jumlah pengguna barang tersebut terus meningkat tiap tahunnya. Menurut data terakhir ada 3,1 % atau sekitar 7,8 juta pengguna narkoba di Kota Samarinda. Kondisi ini dikhawatirkan akan terus meningkat tiap tahunnya jika tidak ada upaya maksimal dari semua pihak. Kondisi tersebut menempatkan Samarinda sebagai peringkat ketiga sebagai kota pengguna narkoba terbanyak di Kalimantan Timur. Oleh sebab itu untuk mengatasi hal tersebut diantaranya dengan membentuk balai rehabilitasi dengan diimbangi membangun kesadaran untuk hidup sehat. Badan Narkotika Nasional (BNN) mendukung keberadaan balai rehabilitasi di Kabupaten / Kota di Kalimantan Timur mengingat penjara bukanlah tempat yang paling tepat dalam menyelesaikan persoalan pengguna narkoba.

Pengguna adalah korban, sehingga BNN telah berulang kali menghimbau kepada pihak kepolisian agar ketika menangkap pengguna narkoba tidak dikenakan pasal pidana akan tetapi memasukannya ke balai rehabilitasi sebagai amanat Undang-Undang.

Mengingat kasus penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat, sangat diperlukan peran Balai Rehabilitasi BNN dalam program merehabilitasi pengguna narkoba khususnya yang sudah di kategorikan sebagai pecandu narkoba. Dari fenomena – fenomena yang terjadi peneliti ingin mengetahui bagaimana peranan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dalam menjalankan perannya sebagai organisasi pemerintah yang khusus pada program merehabilitasi penyalahgunaan narkoba atau pecandu.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Peran

Menurut Soejono Soekanto (2000 : 269) peran adalah aspek dinamis, kedudukan peran lebih banyak menunjukkan fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori. Orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran barawal dari dan masih tetap digunakan dalam ilmu sosiologi dan antropologi. (Sarwono : 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan berperilaku secara tertentu.

Berdasarkan definisi dari teori diatas dapat disimpulkan menjalankan perananan berarti melaksanakan tugas, hak, dan kewajiban secara bertanggung

jawab di dalam suatu interaksi atau organisasi sosial, dan yang paling penting adalah mampu menjalankan perannya dengan baik.

Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pecandu narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar pecandu tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru – paru, ginjal, hati, dan lain – lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negative, asosial, penyakit – penyakit ikutan seperti HIV / AIDS, Hepatitis, sifilis, dan lain – lain yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba (Subagyo : 2006 : 105).

Rehabilitasi adalah bukan sekedar memulihkan kesehatan semula si pecandu, melainkan memulihkan serta menyetatkan seorang pecandu secara utuh dan menyeluruh. Rehabilitasi narkoba adalah suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. Penyakit narkoba bersifat khusus dan selalu meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Ada yang berhasil mengatasinya dalam waktu yang relatif singkat, tetapi ada juga yang harus berjuang seumur hidup untuk menjinakkannya. Karena itu rehabilitasi korban narkoba harus meliputi usaha – usaha untuk mendukung para korban, hari demi hari dalam membuat pengembangan dan pengisian hidup secara bermakna serta berkualitas di bidang fisik, mental, spiritual, dan sosial (Lambertus : 2001 : 19).

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Rehabilitasi adalah proses pemulihan kembali kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi si pengguna narkoba khususnya yang sudah dikategorikan sebagai pecandu narkoba, sehingga dapat kembali diterima di tengah – tengah masyarakat dan bisa kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya.

Tahap-tahap dari program rehabilitasi pecandu narkoba

Menurut Visimedia : 28 : 2006 tahapan rehabilitasi pecandu narkoba dapat berupa :

1. Tahap Transisi.

Penekanan dalam tahap ini lebih kepada informasi awal tentang korban seperti

- a. Latar belakang korban penyalahguna narkoba.
- b. Lama ketergantungan.
- c. Jenis obat yang dipakai, akibat-akibat ketergantungan, dan berbagai informasi lainnya.

2. Tahap Intensif.

Pada fase ini yakni proses penyembuhan secara psikis. Motifasi dan potensi dirinya dibangun dalam tahap ini. Korban diajak untuk menemukan dirinya dan segala potensinya, juga menyadari berbagai keterbatasannya. Bahwa

untuk mengatasi masalah hidup yang bersangkutan tidak perlu harus mengkonsumsi narkoba. Narkoba justru sebaliknya akan menciptakan masalah-masalah baru yang jauh lebih besar dalam hidupnya. Narkoba bukan solusi tetapi menjadi sumber masalah.

3. Tahap Rekonsiliasi (penyesuaian).

Pada tahap ini para korban tidak langsung berinteraksi secara bebas dengan masyarakat, akan tetapi ditampung di sebuah lingkungan khusus selama beberapa waktu sampai residen benar-benar siap secara mental dan rohani kembali ke lingkungan semula. Proses ini bisa meliputi program pembinaan jasmani dan rohani. Pada tahap ini korban masih terikat dengan rehabilitasi formal, namun sudah mulai membiasakan diri dengan masyarakat luas, sehingga merupakan proses resosialisasi (Re-entry).

4. Tahap Pemeliharaan Lanjut.

Pada tahap ini walaupun secara fisik korban sudah dinyatakan sehat dan psikis pun sudah pulih, namun masih ada kemungkinan korban akan tergelincir kembali, lebih-lebih saat korban mempunyai masalah, pada saat itu bisa jadi korban bernostalgia lagi dengan narkoba

Pelayanan

Sedangkan menurut Boediono (2003 : 38) berpendapat bahwa pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan secara optimal dan terus menerus, keinginan dan harapan yang didambakan adalah bebas membuat keputusan, memperoleh hasil sesuai keinginan, mempertahankan harga diri, diperlakukan secara adil, diterima dan disambut dengan baik, diberitahu segala sesuatu yang terjadi, didudukkan sebagai orang penting, merasa aman dan dilindungi haknya, serta menuntut keadilan.

menurut sampara (2003 : 6) pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa semakin sempurnanya pelayanan yang diberikan maka semakin sempurna pula mutunya. Dengan demikian, pelayanan dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk kegiatan yang terjadi dalam suatu interaksi langsung dengan orang lain dalam suatu organisasi yang dilaksanakan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri pada masyarakat dengan maksud memberikan kepuasan secara optimal dan terus menerus sesuai dengan keinginan dan harapan.

Pecandu

Pecandu adalah penggunaan narkoba secara tidak benar, untuk kenikmatan yang tidak sesuai dengan pola kebudayaan yang normal dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan. (Sudarto). (<http://ajhieblogspot.com/>).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pecandu adalah seseorang yang sudah memiliki rasa ketergantungan terhadap narkoba, dan akan merasakan rasa sakit atau biasa disebut sakaw jika tidak memakainya lagi.

Narkoba

Menurut Kurniawan (2008), Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.

Menurut Jackobus (2005), Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkoba diberi nama lain NAPZA kepanjangannya adalah Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya atau jenis obat-obatan dari tanaman ataupun bukan yang dapat menyebabkan efek ketergantungan terhadap seseorang yang mencobanya. (Subagyo : 2006 : 11).

Narkotika

Narkotika memiliki tiga sifat yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya yaitu daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, daya toleran (penyesuaian) dan daya bitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Berdasarkan Undang – Undang No. 22 tahun 1997, jenis narkotika dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu :

1. Narkotika golongan I (satu) adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain – lain.
2. Narkotika golongan II (Dua) adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin, benzetidin, betametadol, dan lain – lain.
3. Narkotika golongan III (Tiga) adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian contohnya adalah kodein.

Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (*psyche*). Berdasarkan Undang – Undang No. 5 tahun 1997, psikotropika dikelompokkan menjadi empat golongan yaitu :

1. Golongan I (Satu) adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya MDMA, Ekstasi, LSD, dan STP.
2. Golongan II (Dua) adalah psikotropika dengan daya adiktif yang kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, metakualon, dan sebagainya.
3. Golongan III (Tiga) adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian contohnya adalah lumibal, buprenorsina, fleenitrazepam, dan sebagainya.
4. Golongan IV (Empat) adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diazepam, dan lain – lain.

Bahan Adiktif Lainnya

Golongan adiktif lainnya adalah zat – zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan contohnya rokok, kelompok alcohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, thinner, dan zat – zat lain seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium dapat memabukkan. Jadi alcohol, rokok, dan zat – zat lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan juga tergolong narkoba.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan pendekatan teori maka dapat dirumuskan definisi konsepsional Peran Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah dalam Merehabilitasi Pecandu Narkoba di Kota Samarinda adalah upaya yang dilakukan dalam merehabilitasi pecandu narkoba, dan langkah – langkah program rehabilitas yang dilakukan di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Kota Samarinda melalui tahap-tahap rehabilitasi yaitu tahap penerimaan awal, terapi medis, terapi sosial dasar, dan terapi sosial lanjutan untuk pecandu dalam rangka memulihkan kondisi mental dan fisik bagi pecandu narkoba.

Fokus Penelitian

Dengan pemilihan focus penelitian yang jelas dan terarah, peneliti akan membuat keputusan tepat sesuai dengan data yang didapat selama penelitian di lapangan. Dengan demikian, peneliti membuat fokus penelitian dari Peran Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah Dalam Merehabilitasi Pecandu Narkoba di Kota Samarinda yaitu :

1. Tahap-tahap rehabilitasi pengguna narkoba yang terbagi menjadi empat (4) :
 - a. Tahap penerimaan awal (*initial intake*).
 - b. Tahap terapi medis (*detoksifikasi dan stabilisasi*).
 - c. Tahap Rehabilitasi sosial dasar (*primary treatment*).
 - d. Tahap Rehabilitasi sosial lanjutan (*Re-entry*).

2. Faktor Penghambat Peran Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah Dalam Merehabilitasi pecandu narkoba di kota Samarinda

Jenis dan sumber data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan informan sebagai sumber untuk memperoleh data dalam melengkapi penulisan ini. Pemilihan informan didasarkan pada subyek yang banyak memiliki informasi dalam permasalahan yang akan diteliti dan bersedia memberikan data. Data yang diperoleh adalah berupa data primer dan data skunder dari sumber – sumber data yang ada.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui informan dengan cara Tanya jawab atau wawancara secara langsung.
- b. Data skunder, yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi. Sumber informasi tersebut berupa dokumen-dokumen (undang – undang dan laporan) dan buku – buku ilmiah hasil penelitian yang relevan dengan hasil penelitian.

Tehnik sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah

- a. Teknik purposive sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Dalam tehnik ini, siapa yang akan diambil sebagai anggota sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang dianggapnya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. misalnya seseorang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti, dan
- b. Tehnik snow ball sampling adalah tehnik pengambilan sampel yang pada mulanya berjumlah kecil, tetapi makin lama makin banyak, karena data yang didapat saat itu masih dianggap kurang , dan pengambilan data baru akan berhenti sampai informasi yang didapatkan dinilai cukup. Tehnik ini biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif.

Sebagai langkah awal, peneliti memilih *key informan* yaitu Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, sedangkan yang menjadi informan adalah staf medis, dan staf psikolog di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah Dalam Merehabilitasi Pecandu Narkoba di Kota Samarinda, yang mengarah pada usaha untuk memulihkan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental para pecandu narkoba sesuai dengan yang dijelaskan dalam peraturan kepala BNN No. 05 Tahun 2012 Tentang Balai Rehabilitasi BNN yang menyebutkan bahwa Balai Rehabilitasi sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan BNN yang bertugas untuk memulihkan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental para pecandu sehingga dapat kembali

menjalani kehidupan seperti biasanya, dan diterima kembali di tengah masyarakat.

Rehabilitasi adalah proses pemulihan kembali kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi si pengguna narkoba khususnya yang sudah dikategorikan sebagai pecandu narkoba, sehingga dapat kembali diterima di tengah – tengah masyarakat dan bisa kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Di dalam Balai Rehabilitasi BNN terdapat tahap-tahap merehabilitasi bagi pecandu narkoba, tahap-tahap merehabilitasi merupakan program yang harus dilakukan, dan dilewati oleh pecandu narkoba sehingga kondisinya dapat kembali pulih seperti sebelumnya, dan dapat kembali menjalani kehidupan seperti biasanya.

Tahap Penerimaan Awal

Tahap penerimaan awal merupakan proses penentuan tujuan dari Balai Rehabilitasi BNN, dan kemudian menyajikan program – program tersebut dengan jelas, tata cara pelaksanaan program, dan operasi atau tingkatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktifitas kerja hal ini merupakan proses terpenting dari semua fungsi dari tahap penerimaan awal untuk mencapai tujuan Balai Rehabilitasi BNN secara menyeluruh. Program-program awal yang dilakukan oleh Balai rehabilitasi guna menentukan arah tujuan tahap penerimaan awal untuk mengembangkan rencana rehabilitasi yang sesuai dengan tahap-tahap rehabilitasi.

Tahap Terapi Medis (Detoksifikasi dan Stabilisasi)

Terapi medis (detoksifikasi dan stabilisasi) adalah tahap yang dimana disini pada program detoksifikasi residen mendapatkan perawatan untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh para pecandu akibat dari narkoba yang pernah digunakan, dan pada program stabilisasi dimana disini residen diperkenalkan mengenai program-program apa saja yang sedang atau akan dilewati pada tahap-tahap berikutnya.

Berikut hasil penelitian penulis pada tahap terapi medis ini terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap detoksifikasi yang dimana pada tahap ini residen dibersihkan dari racun-racun akibat dari narkoba yang pernah digunakan, dan stabilisasi yang dimana pada tahap ini residen diberikan pemahaman mengenai program-program apa saja yang akan dilewati pada tahap-tahap berikutnya. Program ini berlangsung selama satu bulan.

Tahap Rehabilitasi Sosial Dasar (Primary Treatment)

Pada tahap rehabilitasi sosial dasar ini adalah tahap dimana residen melakukan kegiatan sehari-hari seperti bangun pagi, persiapan sholat subuh, mandi, sarapan, snack, smooking, seminar, sholat duhur, makan, dan istirahat. Disini residen juga diajak untuk membentuk kepribadian yang jujur, taat, dan

disiplin melalui kegiatan jasmani dan rohani yang dilakukan sehari – hari, program ini berlangsung selama empat bulan

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tahap rehabilitasi sosial dasar (Primary treatment) adalah kegiatan sehari-hari selama empat bulan yang dilakukan di Balai Rehabilitasi BNN oleh para residen untuk mengubah sikap, tingkah laku, pola pikir, dan kepribadian, melalui pembinaan jasmani dan rohani agar residen dapat diterima kembali di tengah masyarakat.

Tahap Rehabilitasi Sosial Lanjutan (Re-entry)

Pada tahap rehabilitasi Sosial lanjutan disini para residen di kumpulkan di ruangan yang disebut Re-entry, di mana pada tempat ini residen melakukan kegiatan-kegiatan yang disukai, berdasarkan kemampuannya untuk meningkatkan keahliannya dan mengembalikan percaya diri para residen, sehingga para residen tersebut percaya diri dan siap kemabali ditengah-tengah masyarakat.

Tahap rehabilitasi sosial lanjutan adalah tahap tahap terakhir dari program rehabilitasi pecandu narkoba yang harus dilewati oleh para residen untuk memantapkan kondisi mental dan fisiknya, yang dimana pada tahap ini residen sudah mulai bersosialisasi dengan orang lain diluar komunitas melalui bimbingan vokasional, dan menjalankan pola hidup yang sehat agar pecandu siap kembali di tengah-tengah masyarakat.

Faktor Penghambat Peran Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah Dalam Merehabilitasi pecandu narkoba di kota Samarinda

Sarana dan Prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (Usaha, Pembangunan, Proyek, Gedung).

Masih kurangnya sarana seperti camera cctv, sebagai alat untuk mengawasi setiap kegiatan pecandu juga masih belum ada prasarana seperti gedung olahraga, untuk melakukan kegiatan pembinaan jasmani untuk para residen dan kurangnya penyediaan penampung air atau tendon, genset, yang dibutuhkan untuk melakukan segala kegiatan yang bukan hanya dibutuhkan para residen juga untuk pegawai dalam mengoptimalkan kinerja Balai Rehabilitasi guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda masih terkendala oleh minimnya SDM yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan apa yang menjadi tujuan

dari Balai Rehabilitasi BNN tersebut dalam memberikan pelayanan rehabilitasi yang baik bagi setiap residen yang masuk untuk mengikuti program rehabilitasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, meskipun begitu para pegawai yang bertugas untuk memberikan pelayanan rehabilitasi selama ini sudah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk setiap residen yang masuk, selain dengan usaha-usaha yang mereka lakukan, para pegawai yang bertugas di Balai Rehabilitasi ini juga memberikan pemahaman kepada setiap keluarga residen untuk membantu program rehabilitasi, karena keluarga juga turut berperan serta membantu program rehabilitasi sehingga apa yang menjadi tujuan bersama untuk memulihkan kondisi fisik dan mental dari setiap residen yang masuk dapat tercapai, dengan kata lain residen siap kembali di tengah-tengah masyarakat, dan menjalani kehidupan seperti biasanya.

Kesimpulan

- a. Tahap penerimaan awal yang dilakukan oleh petugas medis dan psikologi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Kota Samarinda ini sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada, pada tahap awal ini berisi tentang program-program awal yang pertama berupa tes urine untuk memastikan apakah seseorang tersebut positif dikatakan sebagai pecandu narkoba yang harus mengikuti program rehabilitasi selanjutnya, yang ke dua wawancara untuk mengetahui latar belakang pengguna narkoba, berupa pertanyaan mengenai alasan menggunakan narkoba, jenis obat apa yang digunakan, bagaimana cara menggunakannya, juga sejak kapan mulai mengenal dan menggunakan narkoba tersebut, yang ke tiga pemeriksaan fisik untuk mengetahui kondisi fisik seperti ginjal, jantung, dan paru-paru dari pengguna narkoba apakah selama menggunakan sejauh mana obat tersebut merusak organ tubuhnya, yang ke empat terapi simptomatik untuk mengobati dan meringankan gejala-gejala penyakit yang timbul akibat penggunaan narkoba, dan dinilai harus disembuhkan terlebih dahulu seperti batuk parah, dan yang ke lima rencana terapi dimana disini setelah pecandu melewati program-program sebelumnya sudah bisa ditentukan bentuk rehabilitasi seperti apa yang cocok dan cara mengatasinya.
- b. Tahap Terapi Medis (Detoksifikasi dan Stabilisasi) pada tahap ini petugas medis sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi masih terdapat kendala dalam melaksanakan tugasnya, karena masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga ahli seperti dokter jiwa, spesialis penyakit dalam yang dibutuhkan para residen pada tahap ini untuk memeriksa kondisi fisik dari para pecandu yang ada di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda.
- c. Tahap Rehabilitasi Sosial Dasar (*primary treatment*) pada tahap ini petugas psikolog sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada, dan berusaha menjalankan tugasnya sebaik mungkin, pada tahap ini dimana pecandu diajak untuk melatih sikap, tingkah laku, pola pikir, dan kepribadiannya melalui pembinaan jasmani dan rohani agar pecandu dapat

- kembali dan diterima ditengah-tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan seperti biasanya, pada tahap ini terkendala pada gedung olahraga yang belum ada untuk membentuk jasmani yang sehat bagi para pecandu, juga kurangnya pengawasan di Balai rehabilitasi sehingga masih pernah ada pecandu yang kabur, akibatnya pecandu yang kabur harus mengulang dari awal tahapan rehabilitasi untuk mengantisipasi apakah selama keluar dari balai kembali menggunakan narkoba lagi atau tidak, hal ini malah akan memperlama proses rehabilitasi bagi para pecandu yang kabur, dengan kejadian ini diharapkan tidak terulang lagi, dengan cara menambah cctv untuk mengawasi setiap gerak gerik dari kegiatan para pecandu yang ada di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda.
- d. Tahap Rehabilitasi Sosial Lanjutan (*Re-entry*) dimana pada tahap ini petugas konselor dalam menjalankan perannya pada tahap akhir dalam merehabilitasi pecandu narkoba sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dimana pada tahap ini pecandu sudah mulai bersosialisasi dengan orang lain di luar komunitas melalui program vokasional yaitu pemberian bekal keterampilan, untuk meningkatkan keahliannya berdasarkan kemampuannya, dan membiasakan pola hidup sehat agar pecandu siap kembali diterima di tengah-tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya seperti sebelumnya.
 - e. Faktor penghambat Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah dalam merehabilitasi pecandu narkoba selain masih minimnya SDM, juga masih kurangnya sarana dan prasarana seperti belum adanya listrik, dan masih menggunakan genset, kurangnya cctv, juga masih belum ada gedung olahraga yang dibutuhkan untuk menjalankan program rehabilitasi pecandu narkoba, selanjutnya dalam hal pengawasan masih kurang, ini dilihat dari masih pernah ada pecandu yang kabur dari Balai Rehabilitasi.

Saran

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, maka penulis dapat memberikan saran atau masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi semua pihak. Adapun saran – saran yang penulis utarakan adalah sebagai berikut :

- a. Pada tahap penerimaan awal yang ada di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah sudah cukup baik harapanya agar program-program yang ada di balai rehabiltasi dapat tingkatkan lagi sehingga apa yang menjadi tujuan dari balai rehabilitasi untuk memulihkan kondisi fisik dan mental seorang pecandu dapat lebih baik lagi.
- b. Pada tahap terapi medis (Detoksifikasi dan Stabilisasi) Perlunya penambahan pegawai yang sesuai untuk para pecandu yang ada, agar para residen dapat teratasi dengan baik, dalam memilih seseorang / SDM yang berkualitas untuk menjadi pegawai Balai Rehabilitasi BNN harus seseorang yang mampu memahami, dan mengetahui, tanggap dalam mengambil sebuah keputusan dalam mengatasi para pecandu dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan

- bersama dapat tercapai, dan kinerja dari Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Kota Samarinda ini dapat terlaksana dengan baik dan optimal.
- c. Pada Tahap Rehabilitasi Sosial Dasar (Primary Treatment) Perlunya sarana dan prasarana tambahan dari pemerintah untuk menunjang kegiatan operasional Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah untuk meningkatkan kinerjanya di bidang pemulihan dalam merehabilitasi para pecandu yang ada di Balai. Seperti penambahan sarana berupa gedung olahraga untuk kegiatan menyehatkan kondisi jasmani dari para pecandu dapat terlaksana dengan baik.
 - d. Pada tahap rehabilitasi sosial lanjutan (Re-entry) perlunya camera cctv untuk menjaga setiap gerak gerik kegiatan yang dilakukan oleh para pecandu sehingga tindakan para pecandu untuk kabur dari balai dapat diawasi, selain itu juga sangat membantu bagian keamanan dalam hal pengawasan, agar apa yang sudah pernah terjadi, tidak terulang kembali.
 - e. Faktor penghambat merupakan beberapa kendala di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, adapun kendala-kendala yang ada di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah yaitu kurangnya sarana, prasarana seperti gedung olah raga, cctv, listrik, dengan terdapatnya kendala ini diharapkan perlu ada dukungan pemerintah untuk dapat menambah sarana prasarana yang dibutuhkan oleh Balai Rehabilitasi sehingga dapat mengoptimalkan kinerja Balai Rehabilitasi.

Daftar Pustaka

- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2002, "*psikologi Remaja*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subagyo Partodiharjo, 2006, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Penerbit Erlangga.
- Lambertus Somar, MSC. *Rehabilitasi Pecandu Narkoba*, Jakarta, 2001.
- Visimedia,. 2006. "*Tahapan Rehabilitasi*" Bandung Balai Pustaka
- Boediono,. 2002. "*Kualitas Pelayanan*" Bina Rupa Aksara. Jakarta.
- Kurniawan,. 2008. "*Jenis-jenis Narkoba*". Balai Pustaka Jakarta.
- Jackobus,. 2005. "*Bahaya Narkoba*" Penerbit Erlangga.
- Undang – undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- Undang – undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Lukman, Sampara. 2003 *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta : STIA LAN Press.
- (<http://ajhieblog.blogspot.com/2012/11/kebijakan-formulasi-penyalahgunaan.html>)